

**CERTIFICATE OF POLICE RECORD
FROM INDONESIAN POLICE**
(Formerly Good Conduct Certificate)

Foreign nationals residing in Indonesia could apply in person to your local POLRES office to obtain a police certificate. The application must include: the required fee, passport, Surat Tanda Melapor Diri (Certificate of Police Registration), KARTU IZIN MASUK SEMENTARA (Temporary Admission Card), and sponsorship letter from the company. Once you obtain a police certificate from POLRES, apply to the address below for a Certificate of Police Record (formerly Good Conduct Certificate):

Direktorat Intelpam
Gedung D, Lantai 1, Kamar A-47
Mabes Polri
Jl Trunojoyo No. 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

All foreign nationals no longer resident in Indonesia must make a written request for a Certificate of Criminal Record through their Embassy/High Commission in Jakarta/Indonesia to:

Direktur Intelpam Polri
U.p. Kasubdit POA
Mabes Polri
Jl. Trunojoyo No. 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

You should provide: the required fee, a copy of your passport, a copy of Surat Tanda Melapor Diri (Certificate of Police Registration) or, if not available, submit a recommendation letter from the POLRES office where you lived in Indonesia.

To obtain that recommendation letter show POLRES the copy of Surat Tanda Melapor (STM) kept by the company you worked for while you were in Indonesia, a copy of Kartu Izin Masuk Sementara (Temporary Admission Card).

The company you worked for should be able to provide a copy if this is not available; a sponsorship letter from the company you worked for while in

Indonesia; a Consular Certificate from your Embassy in Indonesia, certifying the Embassy's consular record do not disclose any criminal convictions in Indonesia. If the Embassy does not issue such a letter, this can be omitted.

This request must also be copied to:

Dirjen IDP
Direktorat Pengamanan Diplomatik
Departemen Luar Negeri
Jl. Pejambon 6
Jakarta

Please note that Indonesian Embassy in Wellington cannot issue a certificate of Criminal Records on behalf of the Indonesian Police Office in Jakarta/Indonesia.

Consular Division
Indonesian Embassy
Wellington

SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

Sesuai ketentuan Imigrasi Selandia Baru, warga negara asing, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak mengajukan permohonan status penduduk permanen, harus menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat permohonan diajukan.

Apabila Saudara tinggal di negara lain dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Saudara juga harus mendapatkan sertifikat kepolisian dari kepolisian negara-negara di mana Saudara pernah tinggal.

Masa berlaku SKCK tersebut harus kurang dari 6 bulan saat Saudara mengajukan permohonan.

Apabila Saudara berumur 17 tahun atau lebih dan sedang bekerja, atau berkunjung atau belajar di Selandia Baru untuk jangka waktu 24 bulan (2 tahun) atau lebih, pihak Imigrasi Selandia Baru juga mensyaratkan SKCK.

Apabila Saudara tinggal di negara lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sejak menginjak usia 17 tahun, Saudara juga harus mendapatkan sertifikat kepolisian dari kepolisian negara-negara di mana Saudara pernah tinggal.

Sehubungan dengan itu, apabila Saudara hendak mendapatkan SKCK, dimohon untuk menghubungi Kepolisian Resort masing-masing sesuai prosedur yang berlaku, setelah mempersiapkan terlebih dahulu surat pengantar dari kelurahan, KTP, dan dokumen lain yang diperlukan.

KBRI Wellington tidak dapat memberikan Surat Keterangan Catatan Kriminal kepada WNI yang berdiam di Selandia Baru.

Fungsi Konsuler
KBRI Wellington